PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG FASILITASI PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

OLEH:

GITA CILVIANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020 M / 1442 H

PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG FASILITASI PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum

Oleh:
Gita Cilviana
1601130087

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYARIYYAH)
BANJARMASIN
2020 M / 1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Gita Cilviana
Nim	: 1601130087
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 19 April 1998
Program Studi	: Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'iyyah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Banjarmasin, 16 November 2020

Yang membuat pernyataan,



Gita Cilviana

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Ditulis Oleh	: Gita Cilviana
NIM	: 1601130087
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Tahun Akademik	: 2020
Tempat dan Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 19 April 1998
Alamat	: Jl. A.Yani KM 12.200 Komplek Citra Permai

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 November 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.	Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
NIP 197405252003122004	NIP 197811182003121005

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

NIP. 197901182005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 2014 tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan." Ditulis oleh Gita Cilviana (1601130087), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

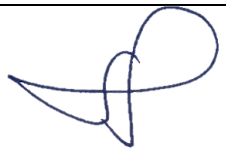
Tanggal : 04 Desember 2020

Dinyatakan dengan predikat: A

Dekan Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum (Ketua)	
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI (Anggota)	
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI (Anggota)	
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. HK. (Anggota)	

ABSTRAK

Gita Cilviana. 2020. *Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan.*Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (1)Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum. (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.

Kata Kunci: Penerapan, Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, Peranan, Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya kasus sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Kalimantan Selatan, membuat peneliti ingin meneliti mengenai Penerapan Perda Provinsi Kalsel Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Selatan dalam penerapan perda nomor 4 tahun 2014 tentang fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field Research)*, perdekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriftif, yaitu penelitian yang berusaha memecahkan suatu permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasikannya sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses *editing*, deskripsi dan matrik. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori.

Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Penerapan Perda Provinsi Kalsel Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Pelaksanan Perda Provinsi Kalsel Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel dengan memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa dalam proses mediasi dibantu pihak-pihak yang memang menguasai bidang pertanahan dan adanya tim khusus yang dibentuk untuk membantu penyelesaian sengketa. Namun pelaksanaan belum maksimal sepenuhnya, hal ini disebabkan adanya situasi yang sering dihadapi Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel dalam proses mediasi yakni dari kedua belah pihak yang sama-sama bersikeras dan tidak mencapai kata sepakat maka mediasi tidak akan berjalan semestinya dan jika tidak terselesaikan secara damai oleh pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel, maka disampaikan pemberitahuan kepada pihak yang mengadu mengenai alternatif penyelesaian yang direkomendasikan sehingga dalam penerapan perda yang dilakukan pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel kurang mendapat perhatian masyarakat jika pada akhirnya tidak dapat terselesaikan dan dipersilahkan menyelesaikan ke pengadilan.

MOTO

"Kesalahan adalah sesuatu yang wajar untuk dilakukan

Dan setiap orang pasti pernah membuat sebuah kesalahan dalam hidupnya

Dari kesalahan itulah..

Seharusnya dapat kita ambil pelajaran dan belajar agar tidak mengulanginya lagi

Tidak perlu merasa malu

Karena mungkin dari kesalahan itulah

Kamu bisa berdiri dan menjadi dirimu sendiri seperti sekarang ini."

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya lah sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Shalawat serta salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Saya persembahkan karya tulis yang sangat sederhana ini sebagai salah satu bakti serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada keluargaku sebagai pendukung paling depan agar tidak menyerah dan selalu kuat untuk bisa dengan mudah menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini.

Terima kasih kepada dosen-dosenku yang telah membagikan begitu banyak ilmu yang sangat berharga dan berguna bagiku kelak, dan kepada dosen pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepadaku.

Terima kasih kepada keluarga besar Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2016 yang aku sayangi, dan para sahabat-sahabatku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, karena kalian yang selalu mengingatkan akan tugas yang harus diselesaikan ketika aku mulai lalai dan membantu saya baik itu tenaga, pikiran, dukungan, serta doa. Berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah. Thanks For All

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żа	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	*Muta’aqqidin*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

C. Ta’ marbutah

Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	*Hibbah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	*Karāmah al auliyā'*

1. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakātul-fiṭri*

D. Vokal pendek

ِ	Kasrah	Ditulis	*I*
َ	fatḥah	Ditulis	*A*
ُ	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā *Jāhiliyyah*
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā *yas'ā*
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī *Karīm*
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū *Furūd*

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	*Ai* *Bainakum*
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	*Au* *Qaulun*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*A'antum*
أعدت	Ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرأن	Ditulis	*al-qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-qiyās*

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	*as-samā*
الشمس	Ditulis	*asy-syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*żawī al-furūd*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.". Shalawat serta salam selalu dihaturkan keharibaan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala bantuan yang diberikan kepada penyusun selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih penyusun kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi dan telah banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.
3. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi di Fakultas Syariah Antasari Banjarmasin.

4. Seluruh Dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti, baik dalam perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini.
5. H. Suripno Sumas SH. MH sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan Khairul Mukminin, S.Sos, M.Si sebagai Kassubag Pemerintahan Umum di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah membantu melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf karyawan dan karyawati yang telah melayani peneliti dalam peminjaman sejumlah literature untuk menyusun skripsi ini.
7. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
8. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu-persatu, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan limpahan rahmat dari Nya. *Aamiin Ya Robbal'Alamin*.

Banjarmasin, 13 November 2020
Penyusun



Gita Cilviana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN JUDUL ii
PERSETUJUAN iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
KATA PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Signifikansi Penelitian 8
E. Definisi Operasional 9
F. Kajian Pustaka 10
G. Sistematika Penulisan 12

BAB II PENERAPAN, PEMERINTAH DAERAH, PERATURAN DAERAH, PERAN DAN PERANAN, SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

A. Tinjauan tentang Penerapan 15
B. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah 19
   1. Pengertian 19
   2. Asas-asas Pemerintahan Daerah 21
C. Tinjauan tentang Peraturan Daerah 26
   1. Pengertian 26
   2. Prinsip-prinsip Peraturan Daerah 27
D. Tinjauan tentang Peran dan Peranan 29
E. Tinjauan tentang Sengketa dan Konflik Pertanahan 31
   1. Pengertian Konflik 31
   2. Pengertian Sengketa Tanah 34
   3. Faktor-faktor penyebab terjadinya Sengketa Tanah 36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan Penelitian dan Lokasi Penelitian 38
B. Data dan Sumber Data 39
C. Teknik Pengumpulan Data 41
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 42

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45
   1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 45
   2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalsel 47
   3. Jumlah Laporan Sengketa Tanah di Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel 48
B. Penyajian Data 50
C. Analisis Data 63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 74
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP